

Revisi **RENSTRA**

RENCANA STRATEGIS 2021-2026



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Tahun Anggaran 2023



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 20 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat dan menetapkan strategi dan arah kebijakan, tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, serta indikator kinerja perangkat daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa beberapa nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

- Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 658) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 7. Dinas Sosial;
- b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 1. Dinas Perikanan;
 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 4. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan; dan
 5. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 4. Inspektorat Daerah;
 5. Sekretariat Daerah; dan
 6. Sekretariat DPRD;
 7. Kecamatan Benteng;
 8. Kecamatan Bontoharu;
 9. Kecamatan Bontosikuyu;
 10. Kecamatan Bontomanai
 11. Kecamatan Buki;
 12. Kecamatan Bontomatene;
 13. Kecamatan Takabonerate;
 14. Kecamatan Pasimasunggu;
 15. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
 16. Kecamatan Pasimarannu;
 17. Kecamatan Pasilambena; dan
 18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Isi dan uraian Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 1 Agustus 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 768

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dilaksanakan sesuai hasil reviu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka tindak lanjut dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, sebagai bentuk implementasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil reviu Renstra merupakan komitmen Inspektorat Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan pengelolaan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan rancangan akhir Renstra diharapkan dapat menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

proses penyusunan rencana kinerja tahunan (Renjata) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021-2026).

Penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak dan seluruh Tim Penyusun Renstra yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Aamiin.

Demikian, dan terima kasih.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 1 Agustus 2023



INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 13 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH | 16 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 16 |
| 2.2. Sumber Daya | 24 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah | 26 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 42 |
| | |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 47 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat | 47 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 50 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel | 57 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 71 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | 81 |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 85 |
| | 4.1.Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah..... | 85 |
| | 4.2. Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah ... | 86 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 94 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 102 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .. | 115 |
| BAB VIII | PENUTUP | 116 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan | 24 |
| Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan | 25 |
| Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan | 25 |
| Tabel 2.4 Asset/Modal | 26 |
| Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar | 32 |
| Tabel 2.6 Kategori Penilaian | 36 |
| Tabel 2.7 Komponen dan Bobot..... | 37 |
| Tabel 2.8 Analisa Keberhasilan/Kegagalan Indikator | 38 |
| Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 41 |
| Tabel 2.10 Opini Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD dan Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2016 s.d. 2020 | 42 |
| Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 45 |
| Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 48 |
| Tabel 3.2 Hubungan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap RENSTRA Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 54 |
| Tabel 3.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri..... | 66 |
| Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Renstra K/L dan Inspektorat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | 69 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis | 82 |
| Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria | 83 |
| Tabel 3.7 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis..... | 84 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 88 |
| Tabel 4.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 91 |
| Tabel 5.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 95 |
| Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan | 97 |
| Tabel 5.3 Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan | 99 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 103 |
| Tabel 6.2 Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 107 |
| Tabel 6.2 Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 111 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 115 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah | 4 |
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 21 |
| Gambar 2.2 | Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 | 22 |
| Gambar 2.3 | Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023..... | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab maka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki Daerah, oleh sebab itu setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 Tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 Tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Tahunan). Pada Pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Operatur. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Era reformasi telah melahirkan kebijakan tentang pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Kebijakan tersebut bukan semata-mata pemikiran yang tematis belaka, namun harus dapat dioperasionalkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Kiat yang tidak kurang pentingnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adalah bagaimana menjamin setiap

proses penyelenggaraan pemerintahan berlangsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma sosial lainnya. Demikian pula dengan hasil berupa pemerintahan yang baik, yang terukur melalui indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Menyadari arti pentingnya pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional dan sebagai sub sistem dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus mampu menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) PD.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut;

1. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan: pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
2. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan oleh Inspektur Daerah selaku kepala Perangkat Daerah, kemudian dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program kerja jangka menengah (lima tahunan) dengan


muatan program yang lebih general serta tujuan yang lebih kompleks. Sedangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kinerja Tahunan (Renjata) merupakan program kerja jangka pendek dengan muatan program yang sifatnya lebih spesifik dengan tujuan yang lebih konkrit dan terukur.

Mencermati sifat Renstra PD dengan sifat Renjata PD, maka keduanya memiliki hubungan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renstra PD mencakup komponen dokumen perencanaan lainnya seperti Renjata, sedangkan Renjata merujuk pada Renstra PD sebagai pedoman;
2. Substansi hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renjata meliputi aspek jangka waktu, jenis program kerja, dan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Demikian juga dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Revisi atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbarui atau memodifikasi dokumen perencanaan jangka menengah. Perubahan atau revisi terhadap Renstra Inspektorat Daerah disebabkan oleh perubahan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga berpengaruh terhadap revisi renstra Inspektorat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
21. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
50. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
3. Sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
2. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi di lingkup Perangkat Daerah.
5. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan
6. Mendorong aparat Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan yang efisien, efektif dan professional, guna menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN**, memuat uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**, memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

- BAB III** : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra kementerian dan provinsi, telaah RTRW dan KLHS RPJMD, penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV** : **TUJUAN DAN SASARAN**, memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah.
- BAB V** : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, memuat rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.
- BAB VI** : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII** : **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, memuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII** : **PENUTUP**, memuat penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan *Stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas pada unsur pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi rewiu RPJMD, rewiu RKPD, rewiu RKA SKPD, rewiu LKPD, rewiu Laporan Kinerja, rewiu penyerapan anggaran, rewiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;

- d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;
2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
3. Reviu DAK Fisik
4. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu.

2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan;

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas:
 - a. Audit, meliputi:
 - 1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - 2) Audit Kinerja
 - 3) Audit dengan tujuan tertentu
 - b. Evaluasi;
 - c. Reviu;
 - d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - a. Konsultasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Asistensi.


Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Insepektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
8. Jabatan Fungsional.

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1


Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 2.2

Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

PETA JABATAN



2.2. SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 46 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi menurut Jabatan,

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

| Jabatan | Jumlah |
|--------------------|-----------------|
| Eselon II/B | 1 orang |
| Eselon III/A | 6 orang |
| Eselon IV/A | 2 orang |
| Fungsional Auditor | 15 orang |
| Fungsional P2UPD | 5 orang |
| Staf | 17 orang |
| Jumlah | 46 orang |




2. Klasifikasi menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

| Pendidikan Terakhir | Jumlah |
|---------------------|-----------------|
| Magister (S-2) | 5 orang |
| Sarjana (S-1) | 36 orang |
| SMA | 5 orang |
| Jumlah | 46 orang |




3. Klasifikasi menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan Ruang

| Golongan Ruang | Jumlah |
|----------------|-----------------|
| Golongan IV/c | 1 orang |
| Golongan IV/b | 5 orang |
| Golongan IV/a | 4 orang |
| Golongan III/d | 9 orang |
| Golongan III/c | 7 orang |
| Golongan III/b | 7 orang |
| Golongan III/a | 8 orang |
| Golongan II/d | 5 orang |
| Jumlah | 46 orang |



b. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebanyak **Rp6.778.888.842,-** (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Asset/Modal

| Nama Aset | Jumlah (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| Total Aset/Modal | 6.778.888.842,00 |
| Aset Tetap | 6.444.632.842,00 |
| Tanah | 1.215.000.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 3.362.484.500,00 |
| Bangunan Gedung | 1.867.148.342,00 |
| Aset Lainnya | 334.256.000,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 101.600.000,00 |
| Aset Lain-lain | 232.656.000,00 |

Sumber: Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Tahun 2023

2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2021 masih rendah. Program utama belum secara

optimal mendukung pencapaian sasaran strategis. Program utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Indikator Kinerja Pertama, persentase Laporan Keuangan perangkat daerah yang tersaji sesuai SAP ditargetkan 98%. Kriteria indikator kinerja pertama pada sasaran ini adalah perangkat daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak memiliki temuan Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) berupa ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan Hasil Resume LHP BPK, terdapat 12 entitas dari 57 entitas atau 21,05% entitas memiliki temuan BPK RI dan 45 entitas atau 78,95% entitas telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga capaian kinerja terhadap indikator kinerja Persentasi Laporan Keuangan SKPD yang tersaji sesuai SAP adalah 80,56% (Tidak Mencapai Target).

Indikator Kinerja Kedua: Level Kapabilitas APIP ditargetkan Level 3. Berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor: S-031/PW21/6/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal: Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Hasil Validasi Penjaminan Kualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan. Capaian Level Kapabilitas APIP tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang ditentukan yaitu Level 3 Penuh.

2. Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan Indikator Kinerja: Presentase OPD yang mendapat

penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan kategori "baik" ditargetkan 70%.

Realisasi indikator kinerja ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena hanya terdapat 2 (7,41%) Perangkat Daerah yang memperoleh hasil penilaian SAKIP dengan kategori "BAIK". Hal tersebut disebabkan oleh masih banyak perangkat daerah yang belum menindak lanjuti rekomendasi tim monitoring dan evaluasi SAKIP Inspektorat pada tahun sebelumnya. Selain itu, pencapaian sasaran ini mengalami hambatan disebabkan adanya beberapa kelemahan di dalam dokumen SAKIP, dimulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.

3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik dengan Indikator Kinerja: Persentasi permintaan pemeriksaan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Ditargetkan 100%. Realisasi dari pelaksanaan program yang mendukung tercapainya sasaran di atas, yaitu penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 3 pengaduan dari 3 pengaduan masyarakat yang diterima atau 100%. Sehingga capaian kinerja dari sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 100,00% (mencapai target).

4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan desa dengan Indikator Kinerja: Persentase Temuan Yang ditindaklanjuti ditargetkan 40%.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kinerja perangkat daerah dan desa. Hasil pemeriksaan tersebut berupa temuan hasil pemeriksaan dan

rekomendasinya yang dapat mengukur sejauh mana kinerja perangkat daerah dan desa sehingga dapat mengetahui kelemahan dari sisi manajemen, sisi keuangan dan sisi lainnya sehingga dapat disempurnakan dan diperbaiki dengan menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi APIP.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Perangkat Daerah dan Desa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila media komunikasi disajikan secara jelas, lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Komunikasi yang dibangun auditor dalam bentuk LHP dapat dirasakan manfaatnya oleh perangkat daerah dan desa apabila pejabat yang bertanggung jawab berkomitmen untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP sehingga dapat membantu melakukan perbaikan sesuai rekomendasi APIP. Dalam rangka mencapai hal tersebut di atas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memaksimalkan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hasil pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan desa dengan indikator kinerja Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2020, terdapat dua program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan: Pemeriksaan Regular/PKPT, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan Penyelenggaraan Dana BOS, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Reviu APB Desa, Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Reviu RKA, Reviu RKAP, Pemeriksaan Serentak Kas Opname dan yang kedua adalah Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, dengan kegiatan berupa Reviu Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah (26 dinas dan badan & 11 kecamatan), 1 (satu) Perangkat Daerah (SETDA 10 BAGIAN) dan 81 Desa.

Selain perangkat daerah yang dilakukan pengawasan, satuan tugas lain yang diawasi pada Tahun 2020 adalah

pelaksanaan BOS di SD dan SMP yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Realisasi dari pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan terhadap seluruh objek pengawasan adalah dari seluruh jenis temuan pemeriksaan (Pemeriksaan Desa, Pemeriksaan OPD, Pemeriksaan Penyelenggaraan Dana BOS pada tahun 2020, persentase temuan yang ditindaklanjuti Tahun 2020 adalah sebesar 56,30% Sehingga capaian kinerja dari sasaran tersebut mencapai 140,75% (melampaui target).

Uraian di atas menggambarkan keberhasilan namun di sisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pencapaian target yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Terbatasnya tenaga fungsional auditor dan fungsional pengawas urusan pemerintahan, sehingga pejabat struktural dan staf yang belum memiliki sertifikasi harus dilibatkan dalam urusan pemeriksaan;
2. Belum terpenuhinya usulan kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi;
3. Belum optimalnya pelaksanaan SAKIP dan SPIP;
4. Terbatasnya kendaraan operasional pengawasan dan peralatan kerja penunjang pengawasan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan:

1. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru;
2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP;
3. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan.

4. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Bappeda yang berperan sebagai *leading sector* dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada seluruh OPD dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
5. Mengintegrasikan Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020 dituangkan dalam Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP | - | - | 100% | 65% | 85% | 95% | 98% | 100% | 70% | 80% | 82,45% | 82,45% | 80,56% | 108% | 94% | 87% | 84% | 81% |
| 2 | Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada level 3 (terdefenisi) | - | - | 100% | 50% | 60% | 80% | 95% | 100% | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur |
| 3 | Level Kapabilitas APIP | - | - | | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 2 Plus / Level 3 Dengan Catatan | Level 2 Plus / Level 3 Dengan Catatan | Tidak Mencapai Target | 100% | 100% | Tidak Mencapai Target | Tidak Mencapai Target |
| 4 | Persentase OPD yang Mendapatkan Penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" | - | - | | 0% | 10% | 50% | 60% | 70% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7,41% | Tidak Mencapai Target | Tidak Mencapai Target | Tidak Mencapai Target | 6,67% | 10,59% |
| 5 | Persentase OPD dengan Realisasi Kinerja >80% | - | - | | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur |
| 6 | Persentase OPD yang ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani | | | | 3% | 5% | 8% | 10% | 10% | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur |
| 7 | Persentase Permintaan Pemeriksaan/ Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti | | | | 10% | 15% | 30% | 30% | 40% | 15% | 41% | 39,48% | 52,59% | 56,30% | 150% | 273% | 131,60% | 175,30% | 140,75% |
| 9 | Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pengawasan | | | | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur | Belum Dapat Diukur |

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun terdapat 2 (dua) indikator kinerja pelayanan yang telah sesuai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan yaitu Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Persentase Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti. Selanjutnya diperoleh data bahwa masih terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja pelayanan yang perlu ditingkatkan pencapaiannya. Selain itu, salah satu indikator kinerja pelayanan yaitu persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil penilaian SAKIP dengan kategori “Baik” masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyak perangkat daerah yang belum menindak lanjuti rekomendasi tim monitoring dan evaluasi SAKIP Inspektorat pada tahun sebelumnya. Selain itu, pencapaian sasaran ini mengalami hambatan disebabkan adanya beberapa kelemahan di dalam dokumen SAKIP, dimulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian indikator sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode RPJMD 2016-2020, sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Dalam pelaksanaan Tindak Lanjut temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan ayat (2) yang

menyatakan BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud;

- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 7 yang menyatakan DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan dan Pasal 8 yang menyatakan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- 3) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dan ayat (2) yang menyatakan tindak lanjut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut, dilampiri dokumen pendukung;
- 4) Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11/UND/XIX.PNK/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Pembahasan TLRHP BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2019
- 5) Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12/UND/XIX.PNK/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Pembahasan TLRHP BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2019

Capaian persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi belum mencapai target yang ditetapkan karena rata-rata capaian persentase sebesar 75 %. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Entitas kurang berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik terhadap rekomendasi finansial atau non finansial.
- 2) Pengembalian kerugian negara/daerah macet
- 3) Rekomendasi yang penerapannya sudah tidak relevan pada saat ini.

- 4) Putusan Pengadilan Perkara Pidana berbeda dengan rekomendasi.
- 5) Subjek tidak diketahui keberadaannya.
- 6) Subjek atau objek dalam proses peradilan.
- 7) Kas tekor tidak diproses Tuntutan Perbendaharaan (TP) serta pengembalian kas daerah belum dilaksanakan.
- 8) Perubahan/restrukturisasi organisasi.
- 9) Permasalahan internal BPK (rekomendasi kurang tepat, rekomendasi atas beberapa permasalahan yang sama dan berulang, pendokumentasian bukti pendukung TLHP kurang tertib)

b. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat/pemeriksaan khusus yang masuk ke Inspektorat Daerah dapat melalui surat pengaduan atau kotak pos atau melalui e-mail Inspektorat atau melalui disposisi Bupati. Dari jumlah pengaduan yang masuk, sampai akhir periode Tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan atau ditindaklanjuti. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dapat terwujud karena setiap pengaduan diselesaikan penanganannya melalui APIP secara internal dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan untuk saling terbuka dalam memberikan keterangan permasalahan yang dilaporkan sehingga upaya penyelesaian penanganan yang sifatnya kasuskasus pengaduan dapat diselesaikan secara baik dan tidak ada permasalahan yang harus dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

c. Persentase nilai evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Baik”

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, setiap tahunnya telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja 37 Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja mulai dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Kategori Penilaian

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----|----------|-------------|---|
| 1. | AA | >90 - 100 | Sangat Memuaskan, |
| 2. | A | >80 - 90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. |
| 3. | BB | >70 - 80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. |
| 4. | B | >60 - 70 | Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |
| 5. | CC | >50 - 60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6. | C | >30 - 50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor, dan perbaikan yang mendasar. |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 7. | D | >0 - 30 | Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |
|----|---|---------|--|

Komponen penilaian SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Terdapat pembobotan untuk setiap komponen penilaian SAKIP tersebut, berikut tabel komponen dan pembobotan penilaian SAKIP:

Tabel 2.7 Komponen dan Bobot

| No | Komponen Yang Dinilai | Bobot |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Perencanaan Kerja | 30 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 |
| 4. | Evaluasi Kinerja | 10 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 |

Capaian persentase nilai evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Baik” sampai dengan akhir periode tahun 2020 sebanyak 2 (satu) Perangkat Daerah atau 7,41% dari jumlah seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Analisa Keberhasilan/Kegagalan Indikator

| Indikator Kinerja Utama | Keberhasilan/ Kegagalan | Penyebab | Solusi yang Dilakukan |
|--|---------------------------------------|---|---|
| <p>Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Baik”</p> | <p>Belum Berhasil mencapai target</p> | <p>Target Kinerja belum berhasil dicapai disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Renstra masih rendah terutama yang berkaitan dengan keselarasan antara Renstra dengan dokumen RPJMD; 2. Hasil Pengukuran Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas masih rendah; 3. Penyajian Informasi Kinerja, terutama yang berkaitan dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya masih lemah; 4. Pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian | <p>Solusi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memperbaiki system manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan komitmen Kepala Daerah bersama dengan kepala Perangkat Daerah, yaitu melakukan reviu atas keselarasan renstra, indikator kinerja utama dengan dokumen RPJMD serta membangun pohon kinerja untuk melihat keterkaitan tanggung jawab dan peran antar OPD yang saling mendukung program prioritas |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>kinerja masih lemah;</p> <p>5. Capaian Kinerja output dan outcome masih rendah dan masih terus ditingkatkan.</p> | <p>Bupati.</p> <p>2. Pengukuran Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dilakukan per Triwulan.</p> <p>3. Penyajian Informasi Kinerja telah disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja terkait dengan analisis efisiensi anggaran maupun SDM.</p> <p>4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mempunyai system informasi yang digunakan sebagai alat pemantauan/ monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan (e-Performance).</p> <p>5. Telah melakukan monitoring kepada Perangkat Daerah terhadap penyelesaian TLHP dan Rapat Gelar Pengawasan.</p> |
|--|--|---|--|

- d. Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level Terdefinisi (Level 3)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan komunikasi;
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendaanaan Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

(dalam ribuan rupiah)

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Belanja Operasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Pegawai | 2.200.050 | 2.605.100 | 4.087.300 | 4.082.931 | 5.122.212 | 2.133.809 | 2.368.028 | 3.708.452 | 3.973.657 | 4.116.948 | 96,99 | 90,90 | 90,73 | 97,32 | 80,37 | 133% | 93% |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.737.984 | 3.983.941 | 3.420.654 | 3.919.146 | 4.291.214 | 3.570.493 | 3.903.984 | 3.120.698 | 3.608.283 | 3.631.987 | 95,52 | 97,99 | 91,23 | 92,07 | 84,64 | 15% | 2% |
| Belanja Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 98.970 | 266.059 | 301.600 | 157.100 | 586.574 | 98.970 | 263.617 | 296.731 | 155.795 | 569.481 | 100,00 | 99,08 | 98,39 | 99,17 | 97,09 | 59% | 57% |
| Jumlah | 6.037.004 | 6.855.100 | 7.809.554 | 8.159.177 | 10.000.000 | 5.803.272 | 6.535.629 | 7.125.882 | 7.737.734 | 8.318.415 | | | | | | | |

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, rasio antara realisasi anggaran dan total anggaran sudah sangat baik dengan nilai diatas 90% untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Untuk Tahun 2020, rasio antara anggaran dan realisasinya berada diangka kurang dari 90%. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 sampai saat ini kita dilanda bencana Nasional bahkan Internasional yaitu Covid-19. Dengan demikian, banyak kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dijadwalkan selama 1 tahun ke depan terpaksa harus ditunda atau dibatalkan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan.

Selain itu, opini BPK atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 sudah berada pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemda tahun 2020 oleh Kemenpan RB masih dengan nilai CC. Perkembangan opini BPK dan Hasil Evaluasi LAKIP lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10

Opini Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD dan Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2016 s.d. 2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Opini BPK atas LKPD | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Nilai Evaluasi LAKIP | C | C | C | CC | CC |

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Program pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mencapai Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah sebagai sasaran jangka menengah. Hal tersebut sejalan dengan misi pertama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yakni “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.”

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

1. Tantangan
 - a. Keinginan dari *stakeholders* bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;

- b. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
- c. Penerapan *e-audit* memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
- d. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai *consulting partner* bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas;
- f. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;
- g. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Peluang

- a. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
- b. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
- c. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pengawasan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.
- d. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan *Early Warning System* (EWS) kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan
- e. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;
- f. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- g. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- h. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ *stakeholder* terkait;
- i. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan yang masih rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari input berupa sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas SDM pengawasan yang belum memadai. Masih rendahnya penerapan atas standar etika profesi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan belum adanya sinkronisasi terkait permintaan pemeriksaan khusus. Hasil analisis atas renstra Kementerian Dalam Negeri disajikan dalam tabel 2.11, sebagai berikut:

Tabel 2.11
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Renstra K/L
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang efektif | Belum adanya instrumen pemantauan pelaksanaan pengawasan yang efektif | SOP Pengawasan belum diterapkan sepenuhnya | SOP Pengawasan telah disusun |
| 2 | Pemerintahan yang berintegritas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Belum jelasnya kriteria pengukuran Integritas | Rendahnya penerapan Etika Profesi oleh APIP | Etika Profesi APIP telah diterapkan |
| 3 | Layanan Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang Optimal | Masih rendahnya pemahaman APIP atas standar Etika Profesi | Rendahnya penerapan Etika Profesi oleh APIP | Etika Profesi APIP telah diterapkan |
| 4 | Layanan Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal | Belum adanya sinkronisasi dengan K/L terkait program pemeriksaan khusus | Pemeriksaan Khusus belum tersinkronisasi | Setiap permintaan Pemeriksaan Khusus telah ditindaklanjuti |

Di sisi lain, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan. Peluang-peluang dimaksud, antara lain: telah disusun dan ditetapkannya SOP Pelaksanaan Pengawasan, adanya kebijakan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih yang menjadikan pengawasan sebagai salah satu kegiatan yang harus disukseskan, pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh aparat pengawas internal (BPKP dan Inspektorat Provinsi) yang berkesinambungan, serta Etika Profesi APIP telah ditetapkan dan diterapkan. Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola untuk menjawab tantangan yang ada.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kinerja yang dicapai ternyata belum optimal. Hal tersebut dapat diukur dari beberapa segi, yaitu:

1. Standar kompetensi SDM inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 plus/level 3 dengan catatan.
2. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah

3. Masih terdapat objek pengawasan yang belum diperiksa dalam pelaksanaan PKPT maupun dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)
4. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pengawasan
5. Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.
6. Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan OPD
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal di SKPD.
8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dipilah kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Standar kompetensi SDM inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 plus/level 3 dengan catatan. | Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan | Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sualwesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah | Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan | Belum adanya perumusan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan |
| 3 | Masih terdapat objek pengawasan yang belum diperiksa dalam pelaksanaan PKPT maupun dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) | Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan | Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan sarana prasarana untuk menunjang mobilitas pelaksanaan pengasawan. |
| 4 | Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pengawasan | Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan | |
| 5 | Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah | Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit kinerja | Belum optimalnya koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Kepegawaian Diklat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) |
| 6 | Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan OPD | Belum baiknya hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten | Belum optimalnya kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi: |
| 7 | Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal di SKPD | Belum adanya revisi terhadap regulasi terkait Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah | a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI; |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 8 | Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya | Belum Optimalnya Saran Pengaduan Masyarakat baik melalui media maupun non-media | c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis; d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal; e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). |
|---|--|---|--|

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana didefinisikan dalam Permendagri 86/2017, pengertian visi dalam RPJMD ini adalah gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan, yakni pada tahun 2026. Visi RPJMD Kabupaten Selayar diambil dan dijabarkan dari visi yang disampaikan kepala daerah terpilih. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Selayar 2021-2026 juga mengacu pada visi RPJMN 2020-2024, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan visi RPJPD Kabupaten Selayar 2005-2025.

Visi RPJMN Indonesia 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**. Visi RPJPD Kabupaten Selayar 2005-2025 adalah **“Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritime serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah:

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia”**

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

- a. *Bandar Maritim* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
- b. *Kawasan Timur Indonesia* menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026:

“Bandar Maritim” mengandung pengertian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

“Kawasan Timur Indonesia” berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi **“Bandar Maritim”** merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan **“Kawasan Pusat Distribusi Logistik”**
2. Terbentuknya dasar pembangunan **“Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”**
3. Terbentuknya dasar pembangunan **“Kawasan Industri Perikanan Terpadu”**

Dengan terwujudnya Visi **“Bandar Maritim”** pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026, yaitu :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Inspektorat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 akan mengambil peran pada misi Ke-1 yaitu:

“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”

Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Hubungan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten
 Kepulauan Selayar terhadap RENSTRA Tahun 2021-2026
 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| | | | |
|--|--|--|---|
| Misi Ke-1 | Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | | |
| Tujuan | Mewujudkan Reformasi Birokrasi (T-1) | | |
| Sasaran Kinerja Kepala Daerah Terpilih | Capaian Sasaran Kepala Daerah Terpilih | Sasaran Renstra Inspektorat Daerah | Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah |
| Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1) | Indeks Kepuasan Masyarakat = 85,00% | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat | Indeks kepuasan layanan = 100% |
| | Nilai SAKIP Daerah = A | Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah | Nilai Sakip OPD = B |
| | Opini BPK= WTP | Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah | Persentase peningkatan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah = 100% |

Guna merealisasikan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil peran dari beberapa segi, yaitu:

1. Mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance*.
2. Meyakinkan pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan dalam tata kelola pemerintahan dengan memperkuat peran sebagai *consulting partner* bagi semua OPD.
3. Menjaga percepatan pembangunan infrastruktur dengan berperan sebagai lembaga konsultatif.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;

5. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
7. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati :

1. Sumber Daya Manusia:
 - a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
 - b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.
2. Sarana dan Prasarana:
 - a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi dan alat bantu ukur yang berbasis teknologi untuk menunjang pelaksanaan pengawasan;
 - b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
 - c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.
3. ANGGARAN: Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 1% dari total APBD sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Langkah-langkah yang direncanakan untuk Mengatasi Hambatan:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi:
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
 - d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Mengusulkan secara bertahap kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

1. Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

a. Visi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas

kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk

memberikan focus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

2. Tujuan Inspektorat Jenderal Kemendagri

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

3. Sasaran Strategis

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;

- c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.

4. Program

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Nilai-Nilai Inspektorat

- a. Integritas (*Integrity*)

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, disamping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap

kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

b. Kebebasan (*Independence*)

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan Inspektorat Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap independensi secara factual dapat dilaksanakan.

c. Profesional (*Professionalism*)

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

d. Kualitas (*Quality*)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa:

Pertama, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil;

Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan;

Ketiga, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan

Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil. Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

e. Kerjasama Tim (*Team Work*)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Jenderal membutuhkan *team work* kuat yang mampu mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi dan misi organisasi.

f. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan pemberdayaan masyarakat, dan menekankan bahwa focus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (*capacity building*).

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

1. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Visi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah:

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut :

Inovatif, kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.

Produktif, kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.

Kompetitif, Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

Inklusif, kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

Berkarakter, kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Pencapaian Visi RPJMD Sulawesi Selatan ini diwujudkan dalam 5 misi :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi melayani dan Inovatif; (Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi).
- b. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan aksesibel; (Membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksi antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir).
- c. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif; (Mengembangkan dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah).
- d. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter; (Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah).
- e. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan; (Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam).

Dalam perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan ditunjang dengan 34 Program Unggulan untuk pencapaiannya.

2. Sasaran Program

Berdasarkan hasil penelaahan atas rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 diperoleh gambaran bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi yang akan disukseskan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yakni "Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi melayani dan Inovatif", dengan beberapa sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi;
- b. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan;
- c. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib;
- d. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.

Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:

- a. Semakin meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan
- b. Opini BPK-RI atas LKPD Prov. Sulsel
- c. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sulsel
- d. Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK-RI)
- e. Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada SKPD Provinsi

f. Pendampingan Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

g. Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan

Hasil telaahan atas Renstra Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan Kementerian Dalam Negeri dapat disajikan dalam tabel 3.3, berupa hasil komparasi sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri

| No. | Sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten | Sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi | Sasaran pada Renstra Kemendagri |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Semakin meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan | Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri |
| | | Opini BPK-RI atas LKPD Prov. Sulsel | Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah |
| | | Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sulsel | Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK-RI) | Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri |

| | | |
|--|--|--|
| | Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada SKPD Provinsi | Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri |
| | Pendampingan Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri |
| | Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan | Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah |

Atas dasar telaahan sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

- 1) Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
- 2) Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
- 3) Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
- 4) Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi dan alat bantu ukur yang berbasis teknologi untuk menunjang pelaksanaan pengawasan;
- 5) Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
- 6) Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

Atas dasar telaahan sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor Pendorong yang dapat mempengaruhi pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

- 1) Kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*), dari Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Sul-Sel mendorong perbaikan pada pendekatan pengawasan yang dilakukan di lapangan;
- 2) Perbaikan kualitas pengetahuan aparatur pengawasan menjadi prioritas dengan adanya kebijakan peningkatan kapabilitas APIP;
- 3) Membaiknya kualitas aparatur pengawasan akan berdampak pada semakin membaiknya transparansi pengelolaan keuangan.

Terkait permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten berdasarkan hasil telaahan sasaran jengak menengah Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi dapat disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Renstra K/L dan Inspektorat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri; | Semakin meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan | Belum jelasnya Kriteria Pengukuran Integritas | Belum meratanya Kapabilitas APIP | Kebijakan Perbaikan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Sulawesi Selatan mendorong perbaikan pada pendekatan pengawasan yang dilakukan dilapangan |
| | | Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada SKPD Provinsi | Masih rendahnya pemahaman APIP atas Standar Etika Profesi | APIP kesulitan untuk menjaga Independensi selama melaksanakan tugas pengawasan | Perbaikan kualitas kompetensi aparatur pengawasan menjadi prioritas dengan adanya kebijakan peningkatan Kapabilitas APIP |
| 2 | Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang | Opini BPK-RI atas LKPD Prov. Sulsel | Belum adanya Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan yang Efektif | Layanan APIP belum diarahkan sebagai Consulting Partner | Membaiknya kualitas Aparatur Pengawasan akan berdampak pada semakin membaiknya transparansi pengelolaan keuangan |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan | Belum adanya sinkronisasi dengan K/L terkait program Pemeriksaan Khusus | Rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengawasan | Setiap Permintaan Pemeriksaan Khusus telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. |
|--|--|---|--|--|

3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra sebagai besar Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032, Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan

- pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
 - f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
 - h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
 - i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;

3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
 4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
 5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
 7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:
1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
 3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
 3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
 2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
 3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan lembaga serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan

kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
- Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
- Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
 2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
 3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
- Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
 2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
 3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.
- Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
 3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan

di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;

4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
 5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
 8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
1. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan

3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Melihat tujuan tersebut, tidak terdapat pengaruh langsung dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, namun terdapat faktor-faktor penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu:

- a. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan tata ruang wilayah;
 - b. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata ruang wilayah;
 - c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh PD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
 - d. Implementasi pengendalian intern pada PD masih belum berjalan dengan baik.
 - e. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- Faktor-faktor pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditinjau dari implikasi RTRW adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada APIP untuk melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah dan pengawasan penataan ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya

sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Indikator yang sesuai dengan indikator global,
- b. Indikator nasional sebagai proksi indikator global,
- c. Indikator global yang belum didefinisikan dan yang dikembangkan.

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah: secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya dan indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah: indeks perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan, yaitu:

- a. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
- b. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu.
- c. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Kebijakan penataan ruang dan kajian lingkungan hidup strategis pada dasarnya tidak memberikan faktor penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pemberian layanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun dalam rangka pelaksanaan program-program pengawasan dan pengendalian internal, hal mana seharusnya program-program pengawasan dan perbaikan kendali internal, Inspektorat Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar akan memberikan perhatian pada pelaksanaan kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan kedua kebijakan dimaksud.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi, misi, dan program di atas, maka dapat ditentukan isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Selayar sebagai berikut :

1. Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan;
3. Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun;
6. Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *good governance*;
7. Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin menurun.

Isu-isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 3.5. dan tabel 3.6. berikut ini:

Tabel 3.5
Skor kriteria penentuan isu-isu strategis

| No. | Kriteria | Bobot |
|------------|--|--------------|
| 1. | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional | 20 |
| 2. | Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah | 10 |
| 3. | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat | 20 |
| 4. | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah | 10 |
| 5. | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 15 |
| 6. | Prioritas janji politik yang perlu Diwujudkan | 25 |
| Total | | 100 |

Tabel 3.6
 Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria | | | | | | Total Skor |
|----|--|----------------------|----|----|----|----|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan | | 10 | 20 | | 15 | | 45 |
| 2 | Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | | 75 |
| 3 | Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat | | 10 | 20 | | | | 30 |
| 4 | Opimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | | 75 |
| 5 | Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun | 20 | 10 | 20 | 10 | | | 60 |
| 6 | Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance | | 10 | 20 | 10 | 15 | | 55 |
| 7 | Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintatahan dan pelayanan publik semakin menurun | | 10 | 20 | | 15 | | 45 |

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

| No | Isu Strategis | Total Skor | Rata-Rata Skor |
|----|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 75 | 0.75 |
| 2 | Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan | 75 | 0.75 |
| 3 | Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun | 60 | 0.6 |
| 4 | Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance | 55 | 0.55 |
| 5 | Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan | 45 | 0.45 |
| 6 | Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintatahan dan pelayanan publik semakin menurun | 45 | 0.45 |
| 7 | Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat | 30 | 0.3 |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Bertolak dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah dikemukakan maka ditetapkan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat mewujudkan misi ke-1 Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan,

maka tujuan pembangunan/pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. **Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan.**
2. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.**

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, dengan **sasaran** jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. **Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan,** dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi;
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. **Tujuan: Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah,** dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. | Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | B | B | B | B | B | BB | |
| | | | 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Layanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 3. | Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersaji Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| 2 | Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan | Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | | |
| | | | | Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | | |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
|----|--------|------------------|---------|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersaji sesuai SAP | 80% | 85% | 85% | 88% | 88% | 90% |
| | | | | Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | 80% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% |
| | | | | Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (temuan) yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" | 10% | 10% | 30% | 50% | 70% | 80% |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
|----|--------|------------------|---------|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | 3% | 3% | 5% | 8% | 10% | 10% |

Tabel 4.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | | |
|----|--|---------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan | | Persentase Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa | 600 LHP | 634 LHP | 669 LHP | 700 LHP | 725 LHP | 750 LHP |
| | | | 2. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjurangan dan teknis/substansi) | 45 Orang | 50 Orang | 55 Orang | 60 Orang | 65 Orang | 70 Orang | |
| | | | 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | |
| | | | 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti | 65 % | 68 % | 70 % | 72 % | 75 % | 78 % | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|----|--------|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 5. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 6. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" | 15 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % |
| | | Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi | 1. Jumlah regulasi/kebijakan terkait pengawasan | 8 Dok | 10 Dok | 12 Dok | 14 Dok | 16 Dok | 18 Dok |
| | | | 2. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP | 5 PD | 10 PD | 15 PD | 20 PD | 25 PD | 30 PD |
| | | | 3. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | 5 % | 7 % | 9 % | 11 % | 13 % | 15 % |
| | | | 4. Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | | | | | | | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|----|---|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | CC | B | BB | A | A | AA |
| | | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B | B | B | B | BB | BB |
| | | | Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas dengan efektif dan efisien. Tujuan dan sasaran pelayanan pada periode sebelumnya telah menunjukkan capaian yang memadai, namun masih memerlukan beberapa perbaikan dan peningkatan.

Untuk itu, strategi-strategi yang telah ditempuh antara lain pemenuhan sarana dan prasarana tata laksana dan aparatur pengawasan, intensifikasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur pengawasan, penataan pedoman teknis penyelenggaraan pengawasan, koordinasi intensif dengan objek pengawasan dan aparat pengawasan eksternal dan internal lainnya, intensifikasi penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah, koordinasi intensif dengan objek pengawasan dan aparat pengawasan eksternal dan internal lainnya, dan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap fungsi dan peran unsur-unsur pengawasan pemerintahan daerah memerlukan peningkatan pada periode ini.

Di samping itu, sebagai upaya untuk berperan aktif dalam percepatan pemberantasan KKN, maka pada periode ini akan dilaksanakan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap wilayah pengawasan yang diharapkan menjadi percontohan wilayah bebas KKN.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Strategi dan Arah Kebijakan ini yaitu:

1. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.

3. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
4. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara singkat dapat tergambar pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| KEKUATAN (Strengths) | | KELEMAHAN (Weaknesses) | | PELUANG (Opportunities) | | TANTANGAN (Threats) | |
|----------------------|--|------------------------|---|-------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan SDM | 1 | Keterbatasan Sumber Daya Manusia | 1 | Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat. | 1 | Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah |
| 2 | Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP | 2 | Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen | 2 | Adanya dukungan yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat | 2 | Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraf penjelas dan peningkatan akuntabilitas kinerja. |
| 3 | Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan pemberian asistensi | 3 | Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat | 3 | Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan | 3 | Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi |
| 4 | Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya | 4 | Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan peneanaan sanksi (Reward and Punishment) | 4 | Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas | 4 | Kapabilitas APIP Inspektorat pada Level 3 dengan catatan dan sudah harus menuju ke Level 3 penuh |
| 5 | Ketersediaan Anggaran Pengawasan | 5 | Penyerapan anggaran yang belum optimal | 5 | Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan | 5 | Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan |

Berdasarkan analisa strategi di atas, maka kebijakan pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

- a. Pembangunan *Key Perfomance Area* (KPA)
- b. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan
- c. Melakukan pendampingan, reuiu, dan layanan konsultasi penyusunan LK SKPD
- d. Pengembangan capaian kinerja individu, kegiatan, program SKPD
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, reuiu, monitoring dan evaluasi secara berkala serta penyelenggaraan kegiatan pengawasan lainnya
- f. Fasilitasi pelaksanaan program-program pencegahan korupsi dan monitoring percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi
- g. Fasilitasi dan evaluasi implementasi SPIP
- h. Pelaksanaan tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat

Tentunya rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah secara menyeluruh pada Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah sesuai dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026. Rumusun tersebut disajikan dalam Tabel 5.2 dan Tabel 5.3, sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Visi | : | Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | | |
|--|--|--|---|--|
| Misi 1 | : | Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | | |
| | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
| Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola | |
| | | Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko | Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan | |
| | | | Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan | |
| | | Meningkatkan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah | Melakukan Audit Kinerja | |
| | | | Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu | |
| | | | Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | |
| | Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | | | |
| | Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan | | | |

| | | |
|---------------|----------|---|
| Visi | : | Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia |
| Misi 1 | : | Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---------------|----------------|---|---|
| | | | Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan |
| | | Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan | Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah |
| | | | Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
| | | | Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah |
| | | Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat | Melakukan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat |
| | | | Melakukan Pemeriksaan Khusus |
| | | Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi | Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
| | | | Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas |

Tabel 5.3
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Visi | : | Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | | |
|--|--|--|---|--|
| Misi 1 | : | Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | | |
| | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
| Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Mewujudkan aparat pengawas pemerintah yang berkualitas | Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola | |
| | | Optimalisasi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar | Melaksanakan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas hasil temuan Pengawasan Reguler, Provinsi maupun Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Pemerintah Daerah | |
| | | Meningkatkan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah | Melakukan Audit Kinerja | |
| | | | Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu | |
| | | | Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | |
| | | Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko | Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |
| Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan | | | | |
| | | | Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan | |

| Visi | : | Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | | |
|---------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Misi 1 | : | Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | | |
| | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
| | | Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat | Melakukan Kasus Masyarakat | Pengawasan Pengaduan |
| | | | Melakukan Khusus | Pengawasan Khusus |
| | | Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan | Melakukan Perangkat Daerah | Evaluasi SAKIP |
| | | | Melakukan Laporan Daerah | Reviu atas Kinerja Pemerintah Daerah |
| | Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi | Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi | Melakukan Implementasi Perangkat Daerah | Evaluasi atas SPIP |
| | | | Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Aksi Daerah |
| | | | Melakukan kerjasama untuk mendapatkan survey penilaian | dokumen Integritas |
| | | Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana Pemerintah Daerah | Melaksanakan kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan daerah. | monitoring standarisasi pemerintah daerah. |

Tabel 5.3 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Berdasarkan arah kebijakan di atas, maka disusunlah analisa terhadap prioritas pembangunan dengan tema pembangunan

tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu 5 tahun (Periode Renstra) adalah sebagai berikut:

- Tahun 2021 : Meningkatkan sistem dan prosedur operasional pengawasan melalui pemutakhiran aturan perundangundangan
- Tahun 2022 : Meningkatkan pelayanan dasar pengawasan melalui peningkatan Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola yang efektif dan efisien
- Tahun 2023 : Memantapkan Kualitas Pelayanan Pengawasan yang didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang efektif dan efisien.
- Tahun 2024 : Memantapkan kualitas pengawasan yang didukung Sumber Daya Aparatur yang profesional
- Tahun 2025 : Memantapkan peningkatan lingkungan pengawasan menuju Pemerintah Daerah yang berintegritas dan bebas korupsi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berbasis permasalahan serta isu strategis daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan SDGs, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Maka Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dan dengan sumber dana APBN/APBD, dirauikan berikut ini:

- A. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
- C. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel 6.1 dan dilakukan revisi sesuai dengan tabel 6.2 dan tabel 6.3, sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|----|---|---|--------|--|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah | Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah | X.X.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Capaian Kinerja (%) | 50,91% | 63,03% | 6.728.960.000 | 70,28% | 6.841.989.077 | 70,53% | 7.046.468.506 | 71,51% | 7.170.784.999 | 72,31% | 7.330.754.116 | 72,31% | 7.330.754.116 | Inspektorat Daerah | Seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar | |
| | | | | | Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | 79,35% | 83% | | 85,00% | | 88,00% | | 91,00% | | 95,00% | | 95,00% | | | | |
| | | | | 2 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun | 100,00% | 100,00% | 19.200.000 | 100,00% | 22.200.000 | 100,00% | 26.200.000 | 100,00% | 30.200.000 | 100,00% | 35.200.000 | 100,00% | | | 35.200.000 |
| | | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Renstra | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000 | 2 Dokumen | 6.000.000 | 2 Dokumen | 7.000.000 | 2 Dokumen | 8.000.000 | 2 Dokumen | 9.000.000 | 2 Dokumen | | | 9.000.000 |
| | | | | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Tersusunnya Dokumen RKA-DPA SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.675.000 | 1 Dokumen | 3.175.000 | 1 Dokumen | 4.175.000 | 1 Dokumen | 5.175.000 | 1 Dokumen | 6.175.000 | 1 Dokumen | | | 6.175.000 |
| | | | | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD | Tersusunnya Dokumen RKAP-DPAP SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.675.000 | 1 Dokumen | 3.175.000 | 1 Dokumen | 4.175.000 | 1 Dokumen | 5.175.000 | 1 Dokumen | 6.175.000 | 1 Dokumen | | | 6.175.000 |
| | | | | 06 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Ikhtisar | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 6.000.000 | 1 Dokumen | | | 6.000.000 |
| | | | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen LAKIP | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.850.000 | 1 Dokumen | 4.850.000 | 1 Dokumen | 5.850.000 | 1 Dokumen | 6.850.000 | 1 Dokumen | 7.850.000 | 1 Dokumen | | | 7.850.000 |
| | | | | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah | 100,00% | 100,00% | 4.671.500.000 | 100,00% | 4.721.500.000 | 100,00% | 4.771.500.000 | 100,00% | 4.821.500.000 | 100,00% | 4.873.500.000 | 100,00% | | | 4.873.500.000 |
| | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai yang terpenuhinya Gaji dan Tunjangannya | 1 Tahun | 1 Tahun | 4.667.500.000 | 1 Tahun | 4.717.500.000 | 1 Tahun | 4.767.500.000 | 1 Tahun | 4.817.500.000 | 1 Tahun | 4.867.500.000 | 1 Tahun | | | 4.867.500.000 |
| | | | | 05 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 6.000.000 | 1 Laporan | | | 6.000.000 |
| | | | | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah | 100,00% | 100,00% | 521.000.000 | 100,00% | 531.029.077 | 100,00% | 541.508.506 | 100,00% | 551.508.506 | 100,00% | 601.508.506 | 100,00% | | | 601.508.506 |
| | | | | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakan Tugas dan Fungsi | Jumlah APIP bertifikat sesuai keahlian | 21 APIP | 30 APIP | 450.000.000 | 35 APIP | 450.000.000 | 40 APIP | 450.000.000 | 45 APIP | 450.000.000 | 50 APIP | 500.000.000 | 50 APIP | | | 500.000.000 |

| No | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|----|--------|---------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------|----|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 11 | Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya In House Training bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 40 orang | 40 orang | 71.000.000 | 40 orang | 81.029.077 | 40 orang | 91.508.506 | 40 orang | 101.508.506 | 40 orang | 101.508.506 | 40 orang | 101.508.506 | | |
| | | | | Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah | 100,00% | 100,00% | 538.810.000 | 100,00% | 558.810.000 | 100,00% | 608.810.000 | 100,00% | 608.810.000 | 100,00% | 608.810.000 | 100,00% | 608.810.000 | | |
| | | | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas baik Roda Empat dan Roda Dua yang diperadakan untuk Dinas Perorangan maupun Operasional | 1 unit | 1 unit | 422.710.000 | - | 1 unit | 422.710.000 | 1 unit | 422.710.000 | 1 unit | 422.710.000 | 1 unit | 422.710.000 | | | |
| | | | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jenis dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Mesin yang dibeli | 7 unit | 10 Unit | 116.100.000 | 12 unit | 473.810.000 | 14 unit | 186.100.000 | 15 unit | 186.100.000 | 16 unit | 186.100.000 | 16 unit | 186.100.000 | | |
| | | | 05 | Pengadaan Mebel | Jenis dan Jumlah Mebeleur yang dibeli | 5 Unit | 0 unit | - | 5 unit | 35.000.000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | | |
| | | | X 01 2.05 02 | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jenis dan Jumlah pakaian dinas lapangan yang dibeli | 0 buah | 0 buah | - | 10 Buah | 50.000.000 | 0 buah | - | 0 buah | - | 0 buah | - | 0 buah | - | | |
| | | | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,00% | 100,00% | 757.830.000 | 100,00% | 787.830.000 | 100,00% | 827.830.000 | 100,00% | 867.830.000 | 100,00% | 917.830.000 | 100,00% | 917.830.000 | | |
| | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | 100.297.000 | 1 Tahun | 120.297.000 | 1 Tahun | 140.297.000 | 1 Tahun | 160.297.000 | 1 Tahun | 180.297.000 | 1 Tahun | 180.297.000 | | |
| | | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhiya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | 657.533.000 | 1 Tahun | 667.533.000 | 1 Tahun | 687.533.000 | 1 Tahun | 707.533.000 | 1 Tahun | 737.533.000 | 1 Tahun | 737.533.000 | | |
| | | | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPMD | 100,00% | 100,00% | 220.620.000 | 100,00% | 220.620.000 | 100,00% | 270.620.000 | 100,00% | 290.936.493 | 100,00% | 293.905.610 | 100,00% | 293.905.610 | | |
| | | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhiya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18 Unit | 18 Unit | 126.060.000 | 18 Unit | 126.060.000 | 18 Unit | 156.060.000 | 18 Unit | 156.376.493 | 18 Unit | 156.376.493 | 18 Unit | 156.376.493 | | |
| | | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Meningkatnya Pemeliharaan peralatan dan mesin dalam Kondisi Baik | 35 Unit | 35 Unit | 19.700.000 | 35 Unit | 19.700.000 | 35 Unit | 39.700.000 | 35 Unit | 39.700.000 | 35 Unit | 42.669.117 | 35 Unit | 42.669.117 | | |
| | | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Meningkatnya Pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya dalam Kondisi Baik | 1 Gedung dan Halaman | 1 Gedung dan Halaman | 74.860.000 | 1 Gedung dan Halaman | 74.860.000 | 1 Gedung dan Halaman | 74.860.000 | 1 Gedung dan Halaman | 94.860.000 | 1 Gedung dan Halaman | 94.860.000 | 1 Gedung dan Halaman | 94.860.000 | | |

| No | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|----|--------|---------|------|--|---|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------|----|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 1 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 100,00% | 100,00% | 390.567.000 | 100,00% | 390.567.000 | 100,00% | 400.567.000 | 100,00% | 408.567.000 | 100,00% | 418.567.000 | 100,00% | 418.567.000 | | |
| | | | 01 | <i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan / asistensi dalam urusan pemerintahan daerah sesuai bidangnya | 5 Laporan | 5 Laporan | 60.000.000 | 5 Laporan | 60.000.000 | 5 Laporan | 70.000.000 | 5 Laporan | 70.000.000 | 5 Laporan | 70.000.000 | 5 Laporan | 70.000.000 | | |
| | | | 02 | <i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i> | Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan / asistensi / verifikasi / penilaian dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.570.000 | 1 Laporan | 33.570.000 | 1 Laporan | 33.570.000 | 1 Laporan | 33.570.000 | 1 Laporan | 33.570.000 | 1 Laporan | 33.570.000 | | |
| | | | 03 | <i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i> | Jumlah OPD yang difasilitasi melalui koordinasi / monitoring / evaluasi / verifikasi / dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 106.997.000 | 5 Kegiatan | 106.997.000 | 5 Kegiatan | 106.997.000 | 5 Kegiatan | 106.997.000 | 5 Kegiatan | 106.997.000 | 5 Kegiatan | 106.997.000 | | |
| | | | 04 | <i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i> | Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan / asistensi / verifikasi / dalam penegakan Integritas | 3 Laporan | 3 Laporan | 190.000.000 | 3 Laporan | 190.000.000 | 3 Laporan | 190.000.000 | 3 Laporan | 198.000.000 | 3 Laporan | 208.000.000 | 3 Laporan | 208.000.000 | | |
| | | | | | | | | 10.477.180.000 | | 10.684.209.077 | | 11.008.688.506 | | 11.321.004.999 | | 11.630.974.116 | | 11.630.974.116 | | |

Tabel 6.2
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|----|---|---------|-----------------|----------------------|---|--|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1. | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | CC | B | | BB | | A | | A | | AA | | AA | | | | |
| | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B | B | | B | | B | | BB | | BB | | BB | | | | |
| | | | | | Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | Sesuai | Sesuai | | Sesuai | | Sesuai | | Sesuai | | Sesuai | | Sesuai | | | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | 6 01 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja (%) | 50,91% | 63,03% | 6.728.960.000 | 70,28% | 6.841.989.077 | 70,53% | 7.046.468.506 | 71,51% | 7.170.784.999 | 72,31% | 7.330.754.116 | 72,31% | 35.118.956.698 | Inspektorat Daerah | Seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar |
| | | | | | Persentase Capaian Keuangan (%) | 79,35% | 83% | | 85,00% | | 88,00% | | 91,00% | | 95,00% | | 95,00% | | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.01 | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00% | 23.200.000 | 100,00% | 22.200.000 | 100,00% | 26.200.000 | 100,00% | 30.200.000 | 100,00% | 35.200.000 | 100,00% | 137.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.000.000 | 3 Dokumen | 4.000.000 | 3 Dokumen | 5.100.000 | 3 Dokumen | 6.200.000 | 3 Dokumen | 7.200.000 | 15 Dokumen | 27.500.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.675.000 | 1 Dokumen | 2.500.000 | 1 Dokumen | 2.875.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 5 Dokumen | 16.050.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.675.000 | 1 Dokumen | 2.500.000 | 1 Dokumen | 2.875.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 5 Dokumen | 16.050.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000 | 1 Dokumen | 2.175.000 | 1 Dokumen | 2.700.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 5 Dokumen | 14.875.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000 | 1 Dokumen | 2.175.000 | 1 Dokumen | 2.700.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 5 Dokumen | 14.875.000 | Inspektorat Daerah | |

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|----|--------|---------|-----------------|---|---|--|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------|----|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 6 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000 | 12 Laporan | 5.000.000 | 12 Laporan | 5.100.000 | 12 Laporan | 5.000.000 | 12 Laporan | 5.000.000 | 60 Laporan | 25.100.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.02 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.850.000 | 3 Laporan | 3.850.000 | 3 Laporan | 4.850.000 | 3 Laporan | 5.000.000 | 3 Laporan | 5.000.000 | 15 Laporan | 22.550.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00% | 4.671.500.000 | 100,00% | 4.785.096.483 | 100,00% | 4.893.741.979 | 100,00% | 4.994.892.619 | 100,00% | 5.088.879.706 | 100,00% | 24.434.110.787 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 4.667.500.000 | 50 Orang/bulan | 4.781.096.483 | 50 Orang/bulan | 4.889.741.979 | 50 Orang/bulan | 4.990.892.619 | 50 Orang/bulan | 5.084.879.706 | 250 Orang/bulan | 24.414.110.787 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.02 05 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 5 Laporan | 20.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik | 100,00% | 100,00% | 571.000.000 | 100,00% | 531.029.077 | 100,00% | 541.508.506 | 100,00% | 541.508.506 | 100,00% | 551.508.506 | 100,00% | 2.736.554.595 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 50 Paket | 50 Paket | 50.000.000 | 50 Paket | 50.000.000 | 50 Paket | 50.000.000 | 50 Paket | 50.000.000 | 50 Paket | 50.000.000 | 250 Paket | 250.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 30 Orang | 450.000.000 | 30 Orang | 400.000.000 | 30 Orang | 400.000.000 | 30 Orang | 400.000.000 | 30 Orang | 400.000.000 | 150 Orang | 2.050.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.05 11 | Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | 30 Orang | 71.000.000 | 30 Orang | 81.029.077 | 40 Orang | 91.508.506 | 40 Orang | 91.508.506 | 45 Orang | 101.508.506 | 185 Orang | 436.554.595 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00% | 568.810.000 | 100,00% | 558.810.000 | 100,00% | 558.810.000 | 100,00% | 568.810.000 | 100,00% | 568.810.000 | 100,00% | 2.824.050.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 422.710.000 | 2 Unit | 322.710.000 | 2 Unit | 322.710.000 | 2 Unit | 322.710.000 | 2 Unit | 302.710.000 | 10 Unit | 1.693.550.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | 30.000.000 | 10 Unit | 35.000.000 | 10 Unit | 50.000.000 | 10 Unit | 60.000.000 | 10 Unit | 80.000.000 | 50 Unit | 255.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit | 18 Unit | 116.100.000 | 18 Unit | 201.100.000 | 18 Unit | 186.100.000 | 18 Unit | 186.100.000 | 18 Unit | 186.100.000 | 90 Unit | 875.500.000 | Inspektorat Daerah | |

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|----|--|---------|-----------------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|--|--------|--|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100,00% | 100,00% | 673.830.000 | 100,00% | 724.233.517 | 100,00% | 755.588.021 | 100,00% | 764.437.381 | 100,00% | 792.450.294 | 100,00% | 3.710.539.213 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100.297.000 | 3 Laporan | 120.297.000 | 3 Laporan | 140.297.000 | 3 Laporan | 145.297.000 | 3 Laporan | 150.297.000 | 15 Laporan | 656.485.000 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 573.533.000 | 1 Laporan | 603.936.517 | 1 Laporan | 615.291.021 | 1 Laporan | 619.140.381 | 1 Laporan | 642.153.294 | 5 Laporan | 3.054.054.213 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam kondisi baik | 100% | 100,00% | 220.620.000 | 100,00% | 220.620.000 | 100,00% | 270.620.000 | 100,00% | 270.936.493 | 100,00% | 293.905.610 | 100,00% | 1.276.702.103 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya | 15 Unit | 15 Unit | 126.060.000 | 15 Unit | 126.060.000 | 20 Unit | 156.060.000 | 20 Unit | 156.376.493 | 20 Unit | 156.376.493 | 90 Unit | 720.932.986 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 20 Unit | 19.700.000 | 20 Unit | 19.700.000 | 30 Unit | 39.700.000 | 30 Unit | 39.700.000 | 35 Unit | 42.669.117 | 135 Unit | 161.469.117 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 5 Unit | 5 Unit | 74.860.000 | 5 Unit | 74.860.000 | 5 Unit | 74.860.000 | 5 Unit | 74.860.000 | 5 Unit | 94.860.000 | 25 Unit | 394.300.000 | Inspektorat Daerah | | |
| 2. | Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan | | | | Persentase Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa | 600 laporan | 634 Laporan | | 669 Laporan | | 700 Laporan | | 725 Laporan | | 750 Laporan | | 750 Laporan | | | | |
| | | | | | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi) | 45 Orang | 50 Orang | | 55 Orang | | 60 Orang | | 65 Orang | | 70 Orang | | 70 Orang | | | | |
| | | | | | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti | 60% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% | | | | |
| | | | | | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti | 65% | 68% | | 70% | | 72% | | 75% | | 78% | | 78% | | | | |
| | | | | | Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | | | Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" | 15% | 20% | | 30% | | 40% | | 50% | | 60% | | 60% | | | | |

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|----|---|---------|-----------------|---|--|--|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|----|----|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 6 01 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai 2,5 Level 2+ | Nilai 3 Level 3 | 3.274.320.000 | Nilai 3 Level 3 | 3.319.145.441 | Nilai 3,5 Level 3+ | 3.402.223.651 | Nilai 3,5 Level 3+ | 3.483.842.997 | Nilai 4 Level 4 | 3.566.967.490 | Nilai 4 Level 4 | 17.046.499.579 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 02 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Objek Pemeriksaan yang diawasi (Obrik) | 100% | 100% | 2.738.681.100 | 100% | 2.710.136.441 | 100% | 2.753.136.441 | 100% | 2.797.197.441 | 100% | 2.842.197.441 | 100% | 13.841.348.864 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 02 2.01 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 46 Laporan | 45 LHP | 640.018.000 | 111 LHP | 640.843.441 | 112 LHP | 650.843.441 | 115 LHP | 660.843.441 | 118 LHP | 670.843.441 | 501 LHP | 3.263.391.764 | Inspektorat Daerah | | | |
| | | | 6 01 02 2.01 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 100 Laporan | 245 LHP | 732.947.000 | 258 LHP | 832.947.000 | 260 LHP | 842.947.000 | 265 LHP | 852.947.000 | 268 LHP | 862.947.000 | 1296LHP | 4.124.735.000 | Inspektorat Daerah | | | |
| | | | 6 01 02 2.01 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 28 Laporan | 27 LHP | 183.680.000 | 28 LHP | 167.569.000 | 28 LHP | 177.569.000 | 28 LHP | 187.569.000 | 30 LHP | 197.569.000 | 141 LHP | 913.956.000 | Inspektorat Daerah | | | |
| | | | 6 01 02 2.01 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | 1 LHP | 40.923.000 | 1 LHP | 37.113.000 | 1 LHP | 37.113.000 | 1 LHP | 37.113.000 | 1 LHP | 37.113.000 | 5 LHP | 189.375.000 | Inspektorat Daerah | | | |
| | | | 6 01 02 2.01 05 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 200 Laporan | 243 LHP | 981.128.000 | 218 LHP | 728.725.000 | 220 LHP | 738.725.000 | 220 LHP | 748.725.000 | 225 LHP | 758.725.000 | 1126 LHP | 3.956.028.000 | Inspektorat Daerah | | | |
| | | | 6 01 02 2.01 06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 0 Kesepakatan | 0 Kesepakatan | - | 0 Kesepakatan | - | 0 Kesepakatan | - | 0 Kesepakatan | - | 0 Kesepakatan | - | 0 Kesepakatan | - | Inspektorat Daerah | | | |
| | | | 6 01 02 2.01 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 15 Dokumen | 16 Dokumen | 159.985.100 | 25 Dokumen | 302.939.000 | 30 Dokumen | 305.939.000 | 35 Dokumen | 310.000.000 | 40 Dokumen | 315.000.000 | 146 Dokumen | 1.393.863.100 | Inspektorat Daerah | | | |
| | | | 6 01 02 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang terselenggara | 100% | 100% | 535.638.900 | 100% | 609.009.000 | 100% | 649.087.210 | 100% | 686.645.556 | 100% | 724.770.049 | 100% | 3.205.150.715 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 02 2.02 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 0 Laporan | 0 Laporan | - | 5 LHP | 182.100.000 | 5 LHP | 182.100.000 | 8 LHP | 192.100.000 | 10 LHP | 200.000.000 | 28 LHP | 756.300.000 | Inspektorat Daerah | | | |
| | | | 6 01 02 2.02 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 40 Laporan | 48 LHP | 535.638.900 | 9 LHP | 426.909.000 | 10 LHP | 466.987.210 | 12 LHP | 494.545.556 | 15 LHP | 524.770.049 | 15 LHP | 2.448.850.715 | Inspektorat Daerah | | | |
| 3. | Meningkatkan Kapasitas Manajemen terhadap Kualitas Hasil Pengawasan | | | | Persentase Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi | | | | Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP | 5 Perangkat Daerah | 10 PD | | 15 PD | | 20 PD | | 25 PD | | 30 PD | | 30 PD | | | | | |
| | | | | | Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | 5% | 7% | | 9% | | 11% | | 13% | | 15% | | 15% | | | | | |
| | | | | | Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | | | | | Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan | 8 Dokumen | 10 Dokumen | | 12 Dokumen | | 14 Dokumen | | 16 Dokumen | | 18 Dokumen | | 18 Dokumen | | | | | |

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|----|--------|---------|-----------------|---|---|--|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 6 01 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai 2,8 | Nilai 3 | 473.900.000 | Nilai 3,2 | 480.387.691 | Nilai 3,3 | 492.411.795 | Nilai 3,4 | 504.224.754 | Nilai 3,5 | 516.255.556 | Nilai 3,5 | 2.467.179.796 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Kebijakan teknis yang ditetapkan | 100% | 100% | 83.333.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 273.333.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,01 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 5 Rekomendasi | 5 Rekomendasi | 83.333.000 | 5 Rekomendasi | 40.000.000 | 5 Rekomendasi | 45.000.000 | 5 Rekomendasi | 50.000.000 | 5 Rekomendasi | 55.000.000 | 25 Rekomendasi | 273.333.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,01 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 0 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 0 | 0 Rekomendasi | 0 | 0 Rekomendasi | 0 | 0 Rekomendasi | 0 | 0 Rekomendasi | 0 | 0 Rekomendasi | - | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 95% | 100% | 390.567.000 | 100% | 440.387.691 | 100% | 447.411.795 | 100% | 454.224.754 | 100% | 461.255.556 | 100% | 2.193.846.796 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | 60.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 108.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 110.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 112.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 114.000.000 | 225 Perangkat Daerah | 504.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | 33.570.000 | 45 Perangkat Daerah | 37.428.000 | 45 Perangkat Daerah | 37.428.000 | 45 Perangkat Daerah | 37.428.000 | 45 Perangkat Daerah | 37.428.000 | 225 Perangkat Daerah | 183.282.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 106.997.000 | 5 Kegiatan | 174.959.691 | 5 Kegiatan | 177.983.795 | 5 Kegiatan | 180.796.754 | 5 Kegiatan | 183.827.556 | 25 Kegiatan | 824.564.796 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | 190.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 120.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 122.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 124.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 126.000.000 | 225 Perangkat Daerah | 682.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | | | | | | 10.477.180.000 | | 10.641.522.209 | | 10.941.103.952 | | 11.158.852.750 | | 11.413.977.162 | | 54.632.636.073 | | |

Tabel 6.3
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|----|---|---------|-------------------|----------------------|---|--|---|----|--------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | CC | | | | | A | | A | | AA | | AA | | | |
| | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B | | | | | B | | BB | | BB | | BB | | | |
| | | | | | Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | Sesuai | | | | | Sesuai | | Sesuai | | Sesuai | | Sesuai | | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah | 100% | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | | 6 01 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja (%) | 50,91% | | | | 70,53% | 7.046.468.506 | 71,51% | 7.170.784.999 | 72,31% | 7.330.754.116 | 72,31% | 21.548.007.621 | Inspektorat Daerah | Seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar |
| | | | | | Persentase Capaian Keuangan (%) | 79,35% | | | | 88,00% | | 91,00% | | 95,00% | | 95,00% | | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.01 | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | | | | 100,00% | 26.200.000 | 100,00% | 30.200.000 | 100,00% | 35.200.000 | 100,00% | 91.600.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | | | 3 Dokumen | 5.100.000 | 3 Dokumen | 6.200.000 | 3 Dokumen | 7.200.000 | 9 Dokumen | 18.500.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 0002 | | Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | | 1 Dokumen | 2.875.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 3 Dokumen | 10.875.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 0003 | | Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | | 1 Dokumen | 2.875.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 3 Dokumen | 10.875.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 0004 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | | 1 Dokumen | 2.700.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 3 Dokumen | 10.700.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.01 0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | | 1 Dokumen | 2.700.000 | 1 Dokumen | 3.500.000 | 1 Dokumen | 4.500.000 | 3 Dokumen | 10.700.000 | Inspektorat Daerah | |

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|----|--------|---------|-------------------|---|--|--|---|----|--------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 6 01 01 2.01 0006 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | | | | | 12 Laporan | 5.100.000 | 12 Laporan | 5.000.000 | 12 Laporan | 5.000.000 | 36 Laporan | 15.100.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.02 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | | | | 3 Laporan | 4.850.000 | 3 Laporan | 5.000.000 | 3 Laporan | 5.000.000 | 9 Laporan | 14.850.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | | | | | 100,00% | 4.893.741.979 | 100,00% | 4.994.892.619 | 100,00% | 5.088.879.706 | 100,00% | 14.977.514.304 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | | | | | 50 Orang/bulan | 4.889.741.979 | 50 Orang/bulan | 4.990.892.619 | 50 Orang/bulan | 5.084.879.706 | 150 Orang/bulan | 14.965.514.304 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.02 0005 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | | | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.000.000 | 3 Laporan | 12.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik | 100,00% | | | | | 100,00% | 541.508.506 | 100,00% | 541.508.506 | 100,00% | 551.508.506 | 100,00% | 1.634.525.518 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 50 Paket | | | | | 50 Paket | 50.000.000 | 50 Paket | 50.000.000 | 50 Paket | 50.000.000 | 250 Paket | 150.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | | | | | 30 Orang | 400.000.000 | 30 Orang | 400.000.000 | 30 Orang | 400.000.000 | 90 Orang | 1.200.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.05 0011 | Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | | | | | 40 Orang | 91.508.506 | 40 Orang | 91.508.506 | 45 Orang | 101.508.506 | 125 Orang | 284.525.518 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | | | | | 100,00% | 558.810.000 | 100,00% | 568.810.000 | 100,00% | 568.810.000 | 100,00% | 1.696.430.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.07 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | | | | 2 Unit | 322.710.000 | 2 Unit | 322.710.000 | 2 Unit | 302.710.000 | 6 Unit | 948.130.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.07 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | | | | 10 Unit | 50.000.000 | 10 Unit | 60.000.000 | 10 Unit | 80.000.000 | 30 Unit | 190.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 01 2.07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit | | | | | 18 Unit | 186.100.000 | 18 Unit | 186.100.000 | 18 Unit | 186.100.000 | 54 Unit | 558.300.000 | Inspektorat Daerah | |

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|----|--|---------|-------------------|--|--|--|---|----|--------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|----|--|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 6 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100,00% | | | | | 100,00% | 755.588.021 | 100,00% | 764.437.381 | 100,00% | 792.450.294 | 100,00% | 2.312.475.696 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | | | | 3 Laporan | 140.297.000 | 3 Laporan | 145.297.000 | 3 Laporan | 150.297.000 | 9 Laporan | 435.891.000 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | | | 1 Laporan | 615.291.021 | 1 Laporan | 619.140.381 | 1 Laporan | 642.153.294 | 3 Laporan | 1.876.584.696 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam kondisi baik | 100% | | | | | 100,00% | 270.620.000 | 100,00% | 270.936.493 | 100,00% | 293.905.610 | 100,00% | 835.462.103 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | | | | | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 3 Unit | - | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | | | | | 20 Unit | 156.060.000 | 20 Unit | 156.376.493 | 20 Unit | 156.376.493 | 60 Unit | 468.812.986 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | | | | 30 Unit | 39.700.000 | 30 Unit | 39.700.000 | 35 Unit | 42.669.117 | 95 Unit | 122.069.117 | Inspektorat Daerah | | |
| | | | 6 01 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 5 Unit | | | | | 5 Unit | 74.860.000 | 5 Unit | 74.860.000 | 5 Unit | 94.860.000 | 15 Unit | 244.580.000 | Inspektorat Daerah | | |
| 2. | Meningkatkan Kapasitas Manajemen terhadap Kualitas Hasil Pengawasan | | | | Persentase Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan | 100% | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa | 600 laporan | | | | | 700 Laporan | | 725 Laporan | | 750 Laporan | | 750 Laporan | | | | |
| | | | | | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi) | 45 Orang | | | | | 60 Orang | | 65 Orang | | 70 Orang | | 70 Orang | | | | |
| | | | | | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti | 60% | | | | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% | | | | |
| | | | | | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti | 65% | | | | | 72% | | 75% | | 78% | | 78% | | | | |
| | | | | | Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti | 100% | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|----|--|---------|-------------------|----------------------|---|--|---|----|--------|----|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--|--------------------|----|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" | 15% | | | | | 40% | | 50% | | 60% | | 60% | | | |
| | | | 6 01 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai 2,5 Level 2+ | | | | Nilai 3,5 Level 3+ | 3.402.223.651 | Nilai 3,5 Level 3+ | 3.483.842.997 | Nilai 4 Level 4 | 3.566.967.490 | Nilai 4 Level 4 | 10.453.034.138 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Objek Pemeriksaan (Obrik) yang diawasi | 100% | | | | 100% | 2.753.136.441 | 100% | 2.797.197.441 | 100% | 2.842.197.441 | 100% | 8.392.531.323 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.01 0001 | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 46 Laporan | | | | 112 LHP | 650.843.441 | 115 LHP | 660.843.441 | 118 LHP | 670.843.441 | 345 LHP | 1.982.530.323 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.01 0002 | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 100 Laporan | | | | 260 LHP | 842.947.000 | 265 LHP | 852.947.000 | 268 LHP | 862.947.000 | 793 LHP | 2.558.841.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.01 0003 | | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 28 Laporan | | | | 28 LHP | 177.569.000 | 28 LHP | 187.569.000 | 30 LHP | 197.569.000 | 86 LHP | 562.707.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.01 0004 | | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | | | | 1 LHP | 37.113.000 | 1 LHP | 37.113.000 | 1 LHP | 37.113.000 | 3 LHP | 111.339.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.01 0005 | | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 200 Laporan | | | | 220 LHP | 738.725.000 | 220 LHP | 748.725.000 | 225 LHP | 758.725.000 | 665 LHP | 2.246.175.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.01 0006 | | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 0 Kesepakatan | | | | 0 Kesepakatan | - | 0 Kesepakatan | - | 0 Kesepakatan | - | 0 Kesepakatan | - | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.01 0007 | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 15 Dokumen | | | | 30 Dokumen | 305.939.000 | 35 Dokumen | 310.000.000 | 40 Dokumen | 315.000.000 | 105 Dokumen | 930.939.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang terselenggara | 100% | | | | 100% | 649.087.210 | 100% | 686.645.556 | 100% | 724.770.049 | 100% | 2.060.502.815 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.02 0001 | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 0 Laporan | | | | 5 LHP | 182.100.000 | 8 LHP | 192.100.000 | 10 LHP | 200.000.000 | 23 LHP | 574.200.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 02 2.02 0002 | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 40 Laporan | | | | 10 LHP | 466.987.210 | 12 LHP | 494.545.556 | 15 LHP | 524.770.049 | 37 LHP | 1.486.302.815 | Inspektorat Daerah | |
| 3. | Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan | | | | Persentase Pencapaian Kualitas Pengawasan | 100% | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi | | | | Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP | 5 Perangkat Daerah | | | | | 20 PD | | 25 PD | | 30 PD | | 30 PD | | | |
| | | | | | Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | 5% | | | | | 11% | | 13% | | 15% | | 15% | | | |
| | | | | | Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN | 100% | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | | | | Jumlah regulasi/kebijakan terkait pengawasan | 8 Dokumen | | | | | 14 Dokumen | | 16 Dokumen | | 18 Dokumen | | 18 Dokumen | | | |

| No | Tujuan | Sasaran | K o d e | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|----|--------|---------|-------------------|---|---|--|---|----|--------|----|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kerja pada Akhir Periode | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 6 01 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai 2,8 | | | | | Nilai 3,3 | 492.411.795 | Nilai 3,4 | 504.224.754 | Nilai 3,5 | 516.255.556 | Nilai 3,5 | 1.512.892.105 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Persentase Kebijakan teknis yang ditetapkan | 100% | | | | | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 150.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,01 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 5 Rekomendasi | | | | | 5 Rekomendasi | 45.000.000 | 5 Rekomendasi | 50.000.000 | 5 Rekomendasi | 55.000.000 | 15 Rekomendasi | 150.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,01 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun | 0 Rekomendasi | | | | | 0 Rekomendasi | 0 | 0 Rekomendasi | - | 0 Rekomendasi | 0 | 0 Rekomendasi | - | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 95% | | | | | 100% | 447.411.795 | 100% | 454.224.754 | 100% | 461.255.556 | 100% | 1.362.892.105 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 45 Perangkat Daerah | | | | | 45 Perangkat Daerah | 110.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 112.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 114.000.000 | 135 Perangkat Daerah | 336.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 45 Perangkat Daerah | | | | | 45 Perangkat Daerah | 37.428.000 | 45 Perangkat Daerah | 37.428.000 | 45 Perangkat Daerah | 37.428.000 | 135 Perangkat Daerah | 112.284.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 Kegiatan | | | | | 5 Kegiatan | 177.983.795 | 5 Kegiatan | 180.796.754 | 5 Kegiatan | 183.827.556 | 15 Kegiatan | 542.608.105 | Inspektorat Daerah | |
| | | | 6 01 03 2,02 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 45 Perangkat Daerah | | | | | 45 Perangkat Daerah | 122.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 124.000.000 | 45 Perangkat Daerah | 126.000.000 | 135 Perangkat Daerah | 372.000.000 | Inspektorat Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | 10.941.103.952 | | 11.158.852.750 | | 11.413.977.162 | | 33.513.933.864 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 2 Plus / Level 3 dengan Catatan | Level 3 | Level 3 | Level 3 Plus/ Level 4 dengan Catatan | Level 3 Plus/ Level 4 dengan Catatan | Level 4 | Level 4 |
| 2 | Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai 2,8 | Nilai 3 | Nilai 3,2 | Nilai 3,3 | Nilai 3,4 | Nilai 3,5 | Nilai 3,5 |

BAB VIII

PENUTUP

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dimana rumusan visi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan dan dapat menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan.

Sedangkan rumusan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar hendaknya mampu melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani serta memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

Sementara itu, untuk evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah akan dilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 1 Agustus 2023



PIR INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat
NIP

: Pembina Tk.I, IV/b
: 19800422 199912 1 003